

ANALISA PEMILIHAN PENGURUS DAN UNIT USAHA BUMDES DESA SUKA MAJU KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT

Shanti Veronica br Siahaan¹⁾, dan Benedhikta Kikky Vuspitasari²⁾

^{1,2}Kewirausahaan, Institut Shanti Bhuana

^{1,2}Jl. Bukit Karmel No.1, Bengkayang, 79211

E-mail : siahaan.shanti@shantibhuana.ac.id¹⁾, kikky@shantibhuana.ac.id²⁾

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan pengurus dan jenis unit usaha BUMDes Karaje Agi Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan narasumber yang dipilih secara *purposeful sampling* yaitu Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan pengurus inti BUMDes. Hasil penelitian diketahui bahwa pemilihan pengurus dan jenis usaha BUMDes sangat dipengaruhi oleh dominasi Kepala Desa dimana pengurus BUMDes terpilih dinilai kurang memiliki jiwa wirausaha dan belum terpenuhinya persyaratan minimum pendidikan sebagaimana yang tertulis dalam Permendesa No.14 Tahun 2015 pasal 14. Selain itu pemilihan jenis usaha toko yang rencananya menjual alat tulis kantor, fotokopi dan jasa pengetikan belum dapat dijalankan karena sepenuhnya bergantung pada dana BUMDes yang belum kunjung diberikan kepada pengurus BUMDes. Hal ini menunjukkan rendahnya keurgensian usaha yang dipilih tersebut untuk segera diimplementasikan. Kepengurusan BUMDes yang sudah terbentuk sejak tahun 2017 masih sebatas di atas kertas karena belum ada kegiatan usaha yang dijalankan, dan akhirnya menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antara Kepala Desa dan pengurus BUMDes yang berujung pada keinginan untuk penggantian kepengurusan. Oleh karena itu, desa perlu memiliki struktur badan usaha milik desa yang memiliki kompetensi di bidangnya yang merupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan BUMDes.

Kata Kunci: BUMdes , jiwa wirausaha, pendidikan, desa, Suka Maju, Kepala Desa, Pengurus BUMDes

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa terus didorong untuk dapat semakin mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan dengan melakukan berbagai upaya pengembangan diri dengan cara mencari dan mengelola sumber-sumber yang bisa menjadi pendapatan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya dengan cara membentuk dan menjalankan suatu badan usaha milik desa (BUMDes)(Sudarmayasa, Nala and Keliwar, 2020). Pendirian BUMDes didasari oleh UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dimana dalam Pasal 87 ayat (1) tertulis ketentuan tentang desa yang dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan sebutan BUMDes. Kemudian di ayat (2) dituliskan ketentuan tentang BUMDes yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan dilanjutkan di ayat (3) yang mengatur ketentuan tentang bidang usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes yaitu usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMDes yang berasal dari desa, oleh desa dan untuk desa ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan

mengelola potensi ekonomi desa yang berasal dari kebutuhan dan ragam potensi yang dimiliki desa serta mendukung usaha perseorangan masyarakat yang sudah ada sehingga memberikan masukan bagi pendapatan asli desa yang memberikan manfaat untuk memberdayakan kesejahteraan banyak orang.

Program kegiatan badan usaha milik desa ini adalah suatu program prioritas pemerintah yang dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa dengan cara mengelola secara profesional berbagai potensi yang ada di desa tersebut agar menjadi lebih produktif untuk dapat menghasilkan manfaat yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi.(Berdesa, 2018). Kucuran dana desa merupakan bentuk komitmen pemerintahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam program Nawa Cita presiden Jokowi yang terdapat dalam butir ketiga tentang penguatan daerah dan desa.(Ferosa and Hapsari, 2020).

Sejak dicangkannya program badan usaha milik desa ini pada tahun 2004 oleh pemerintah (Dewi, 2014),

beragam hasil telah diperoleh desa-desa yang sudah menjalankannya. Ada yang sudah mampu memberikan keuntungan dan menjadi inspirasi bagi desa-desa yang lain seperti badan usaha milik desa "Aldus" di Desa Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe yang telah memberikan hasil yang cukup baik dan menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. (Sasauw, Gosal and Waworundeng, 2018), BUMDes Gerbang Lentera, di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, yang juga telah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala yang harus dihadapi. (Ihsan, 2018). Ada juga yang masih belum berhasil berkontribusi penuh terhadap perekonomian desa seperti Badan Usaha Milik Desa, di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang telah berdiri sesuai dengan peraturan yang berlaku namun masih terkendala dengan permodalan dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat walaupun sudah ada sebagian masyarakat yang merasa terbantu dengan kehadiran unit usaha BUMDes ini. (Ramadana, Ribawanto and Suwondo, 2010). Demikian juga yang terjadi pada BUMDes di Kabupaten Banyumas yang belum dapat berjalan secara optimal karena pengelolannya yang masih sederhana dan didominasi oleh kepala desa sehingga kreativitas pengelola BUMDes tidak berkembang dan hasilnya belum dapat dirasakan oleh masyarakat desa tersebut. (Kurniasih and Wijaya, 2017).

Keberhasilan dan kegagalan BUMDes dapat disebabkan oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankan BUMDes. Salah satu faktor pendukung keberhasilan BUMDes adalah faktor sumber daya alam yaitu keindahan alam yang dimiliki desa sehingga dapat menjadi desa wisata sedangkan faktor penghambat yang dapat menyebabkan kegagalan BUMDes adalah faktor sumber daya manusia yang belum dapat bersinergi bersama dalam menjalankan keberlanjutan usaha BUMDes yang sudah berjalan baik, seperti yang terjadi di BUMDes Sejahtera desa Bleberan, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. BUMDes Sejahtera yang menjadi salah satu BUMDes terbaik versi Kemenristekdikti tahun 2017 ini mengalami konflik kepentingan yang terjadi antara pengurus BUMDes dan pengelola unit usaha dalam mengembangkan desa wisata yang telah memberikan sumbangan pendapatan milyaran rupiah bagi desa ini (Sidik, Raharjo and Parwoto, 2018). Demikian juga yang terjadi kawasan pertambangan emas Sumbawa Barat, dimana faktor alam juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan BUMDes sedangkan faktor sumber daya manusia pengelola juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi BUMDes dikarenakan minimnya sumber daya manusia dan tata kelola yang tidak berkelanjutan (Ibrahim dkk, 2019). Faktor sumber daya manusia ini juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas dikarenakan ketidakmampuan pengelola BUMDes dalam memberikan nilai lebih kepada pemerintah desa mengakibatkan belum adanya relasi bisnis yang saling

menguntungkan antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes. (Kurniasih and Wijaya, 2017).

Desa Suka Maju adalah salah satu dari empat desa yang berada di Kecamatan Sungai Betung (BPS, 2019a) yang terletak dalam wilayah kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Secara geografis, kabupaten Bengkayang memiliki potensi strategis untuk perdagangan lintas batas antar negara karena berbatasan langsung melalui darat dengan wilayah Serawak-Malaysia Timur. Selain itu, kabupaten yang terdiri dari 17 kecamatan yang menaungi 122 desa ini merupakan kawasan yang memiliki berbagai potensi alam seperti produk-produk pertanian tanaman perkebunan kelapa sawit dan karet, serta pertanian tanaman pangan khususnya padi dan jagung, peternakan, perikanan dan pariwisata alam. Di tahun 2018, sektor pertanian yang menjadi lapangan kerja sebagian besar penduduk, telah mampu menyumbang 32,19% terhadap produk domestik regional bruto, yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang paling banyak digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. (BPS, 2019b). Demikian pula halnya dengan masyarakat yang tinggal di desa-desa kecamatan Sungai Betung, sektor pertanian juga masih merupakan sumber pendapatan utama masyarakat desa. Kemampuan sektor pertanian ini ditunjang oleh kondisi jenis tanah pedsolet merah kuning yang sangat cocok untuk pertanian walaupun belum dimanfaatkan secara optimal (BPS, 2019a).

Masyarakat desa Suka Maju sebagian besar pekerjaannya adalah petani yang mengerjakan sawah atau kebun miliknya sendiri ataupun milik orang lain dan masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintahan desa dengan menjalankan program-program desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program desa yang direncanakan untuk dijalankan sejak tahun 2017 adalah program kegiatan badan usaha milik desa. Pemilihan pengurus BUMDes Suka Maju telah dilakukan pada tahun 2017, namun kiprahnya dalam menjadi penggerak perekonomian desa belum terlaksana. BUMDes belum bergerak dan belum ada unit usaha yang benar-benar berasal dari kebutuhan dan potensi desa sehingga manfaat BUMDes pun belum dapat dirasakan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam sumber daya manusia yang menjadi penggerak BUMDes dengan cara meninjau kembali proses pemilihan kepengurusan BUMDes apakah telah sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pemerintah, dan pemilihan rencana usaha yang dijalankan dibandingkan dengan potensi desa apa saja yang dimiliki yang semestinya dapat menjadi prioritas usaha BUMDes di desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang.

2. RUANG LINGKUP

Badan usaha milik desa dapat menjadi tonggak pilar pemberdayaan perekonomian desa. Berbagai potensi usaha desa dapat dijalankan melalui kegiatan BUMDes untuk memutar roda perekonomian desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dipikirkan, karena ada berbagai macam kendala yang harus diselesaikan agar BUMDes dapat berjalan seperti permasalahan yang terjadi di BUMDes Suka Maju yang belum berjalan sejak dibentuk tahun 2017. Faktor utama yang sering kali menjadi permasalahan adalah sumber daya manusia yang mengelola BUMDes. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan pengurus dan unit usaha BUMDes Karaje Agi, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini akan membantu pemerintahan desa dalam pertimbangan pemilihan pengurus dan unit usaha BUMDes. Agar kelak BUMDes dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan BUMDes yang dijalankan oleh pengurus dan potensi desa yang dikelola melalui unit usaha BUMDes dapat tercapai.

3. BAHAN DAN METODE

Berikut adalah kajian teori dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

3.1 BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dikuatkan dengan peraturan lainnya. Namun demikian, dasar pendirian BUMDes adalah cukup peraturan desa, tidak perlu akta notaris karena BUMDes adalah bentuk kedaulatan ekonomi desa.

Mengacu kepada Permendes No. 14 Tahun 2015 pasal 3, tujuan pendirian BUMDes adalah untuk :

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes berdasarkan Permendes No. 14 Tahun 2015 pasal 19–24 adalah sebagai berikut :

1. Bisnis sosial berupa pelayanan umum dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan, dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
2. Usaha penyewaan meliputi alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDes dan barang sewaan lainnya.
3. Usaha perantara yaitu jasa pembayaran listrik, pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat dan jasa pelayanan lainnya.
4. Bisnis produksi dan perdagangan yang mencakup pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang dan kegiatan bisnis produktif lainnya
5. Bisnis keuangan yang memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
6. Usaha bersama meliputi pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif, Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Struktur kepengurusan BUMDes berdasarkan Permendes No.4 Tahun 2015 Pasal 10 terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Penasihat BUMDes yang di jabat secara *exofficio* adalah Kepala Desa dengan kewajiban dan wewenang sesuai dengan Permendes No.4 Tahun 2015 Pasal 11. Sedangkan pelaksana operasional BUMDes adalah Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes dan Bendahara BUMDes. Kemudian susunan kepengurusan, kewajiban dan kewenangan pengawas diatur dalam Permendes No.4 Tahun 2015 Pasal 15.

Adapun persyaratan menjadi pelaksana operasional BUMDes berdasarkan Permendes No. 14 Tahun 2015 pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
4. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

Dalam perjalanan pelaksanaan BUMDes, berdasarkan Permendes No. 14 Tahun 2015 pasal 14 ayat (2)

pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut :

1. Meninggal dunia;
2. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga BUMDes;
3. Mengundurkan diri;
4. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
5. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Suatu desa diharapkan mampu mengelola secara mandiri potensi dan sumber daya yang dimiliki desa itu sendiri melalui berbagai bentuk partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, jika pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa, BUMDES dapat menjadi potensi yang dapat digunakan sebagai indikator peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat desa. (Rauf, 2016).

BUMDES adalah salah satu bentuk implementasi pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola potensi kemandirian desa dengan berbagai macam kegiatan ekonomi secara swadaya masyarakat dan gotong royong. Bumdes termasuk salah satu jenis usaha yang memenuhi kriteria dari SAK EMKM yaitu usaha mikro kecil dan menengah karena yang dikelola BUMDES kegiatan untuk menyejahterakan masyarakat desa bukan mencari keuntungan semata (Mahmudah, 2018).

Sumber dana BUMDes berasal dari alokasi dana desa. Adapun alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sedangkan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat, yang meliputi biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya dan sebagainya yang dianggap penting. (Suryani, 2019).

3.2 Teori Manajemen

Konsep manajemen dikenal dengan istilah POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*) yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Adapun pengertian manajemen menurut Mary Parker Follet (Batlajery, 2016) adalah proses, karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, misalnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan itu satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain saling terkait (terpadu), sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan

menurut James F. Stoner (Batlajery, 2016) adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen BUMDes yang berada dibawah pertanggungjawaban Kepala Desa merupakan suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan BUMDes secara efisien dan efektif oleh kepengurusan BUMDes sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Adapun Sistem-Sistem Manajemen menurut Malayu S.P. Hasibuan (dalam Suhardi, 2015), mengungkapkan terdapat empat sistem manajemen, di antaranya :

1. Manajemen Bapak (*Paternalistic Management*)
 Dalam sistem manajemen bapak ini diartikan bahwa setiap usaha dan aktivitas organisasi para pengikut (bawahan) selalu mengikut jejak bapak. Apa yang dikatakan (diperintahkan) bapak itulah yang benar. Dalam hal ini tidak ada alternatif lain kecuali mengikuti bapak. Manajer telah mendapat kharisma dari bawahan atau pengikutnya, sehingga para pengikut menganggap pemimpinnya itulah yang paling baik, paling pintar, dan paling benar.
2. Manajemen Tertutup (*Closed Management*)
 Dalam manajemen tertutup, manajer tidak memberitahukan atau menginformasikan keadaan perusahaan kepada para bawahannya, walaupun dalam batas-batas tertentu saja. Keputusan-keputusan diambilnya tanpa melibatkan partisipasi para bawahannya dalam proses pengambilan keputusannya tersebut. Manajemen tertutup ini biasanya diterapkan oleh seorang manajer otoriter, karena dia menganggap yang paling pintar, berkuasa, dan sebagainya. Falsafah kepemimpinannya adalah bawahan untuk manajer (atasan).
3. Manajemen Terbuka (*Open Management*)
 Manajemen terbuka ini diterapkan dengan cara manajer (atasan) banyak menginformasikan keadaan (rahasia) perusahaan kepada bawahannya, sehingga bawahan dalam batas-batas tertentu mengetahui keadaan perusahaan (organisasi). Dalam pengambilan keputusan, manajer terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para bawahannya untuk mengemukakan saran-saran dan pendapat pendapatnya. Tegasnya, manajer mengajak para bawahannya untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
4. Manajemen Demokrasi (*Democratic Management*)
 Pelaksanaan manajemen demokrasi hampir sama dengan manajemen terbuka, khususnya dalam proses pengambilan keputusan, dimana para anggota (bawahan) diajak dan diikutsertakan berpartisipasi memberikan saran-saran, pemikiran-pemikiran, dan cara-cara pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Perbedaan manajemen demokrasi dengan manajemen terbuka terletak pada :
 - 1) Manajemen demokrasi hanya dapat dilakukan dalam suatu organisasi, jika setiap anggotanya

mempunyai hak suara yang sama, seperti MPR, DPR, koperasi, dll. Sedangkan manajemen terbuka dapat dilaksanakan dalam organisasi(perusahaan).

- 2) Dalam manajemen demokrasi setiap anggota ikut menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak (keputusan bersama), sedang dalam manajemen terbuka keputusan hanya ditetapkan oleh manajer (pimpinan) saja, jadi bawahan tidak ikut menetapkan keputusan.

3.3 Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Penelitian yang berlangsung mulai bulan Februari – Juli 2020 ini dilakukan terhadap BUMDes Karaje Agi di Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang belum berjalan sejak didirikan pada tahun 2017. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan pengurus dan unit usaha BUMDes Karaje Agi yang berkaitan dengan permasalahan kendala pelaksanaan program BUMDes.

Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diskusi
Diskusi awal dengan Kepala Desa terkait perencanaan, pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi pada program BUMDes.
2. Studi Literatur
Proses kajian terdahulu dan teori yang relevan sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu tentang dasar hukum pendirian BUMDes dan penelitian-penelitian BUMDes yang relevan.
3. Pengumpulan data penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan cara wawancara mendalam secara langsung ataupun lewat *whatsapp video call* dan percakapan di *whatsapp* terhadap narasumber yang dipilih secara *purposeful sampling* (Creswell, 2012). yaitu Kepala Desa, Penjabat Desa dan 3 orang pengurus inti BUMDes Karaje Agi desa Suka Maju, kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Peneliti juga melakukan observasi langsung ke desa Suka Maju dan mengumpulkan informasi dokumentasi terkait kegiatan BUMDes yang sudah ada seperti Perdes tentang pengangkatan pengurus BUMDes, rekening bank dan proposal BUMDes. Data penelitian ini kemudian dimuat dalam transkrip hasil wawancara.
4. Analisis data
Tahapan analisis data yang digunakan menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Miles, Huberman and Saldana, 2014), yaitu reduksi data dari transkrip hasil wawancara, penyajian data, simpulan atau verifikasi. Sedangkan teknik pemeriksaan

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

5. Rekomendasi dan Kesimpulan
Pembuatan laporan akhir, menyajikan kesimpulan penelitian dan pemberian saran.

4. PEMBAHASAN

Kepengurusan BUMDes Suka Maju telah di bentuk di tahun 2017 dalam sebuah rapat desa yang dihadiri oleh pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat desa serta telah dituangkan dalam Perdes tertanggal 12 Juni 2017. BUMDes Suka Maju ini diberi nama Karaje Agi namun pelaksanaan kegiatannya mengalami berbagai kendala hingga wujud nyata karya BUMDes masih belum dapat dinikmati masyarakatnya. Pengurusan berbagai persyaratan administrasi berlangsung lambat sehingga proposal pengajuan dana BUMDes pun diajukan di akhir tahun 2019, namun akhirnya dana belum juga disalurkan. Hal ini menyebabkan makin melemahnya semangat para pengurus BUMDes untuk melanjutkan keterlibatannya dalam menjalankan program kerja yang telah mereka buat bersama Kepala Desa tersebut. Di sisi lain, Kepala Desa juga mulai berpikir untuk mengganti kepengurusan BUMDes dengan maksud untuk mendapatkan sumber daya manusia yang lebih memiliki jiwa kewirausahaan dan punya latar belakang pendidikan yang sesuai sehingga diharapkan dapat memberikan hasil usaha yang menguntungkan bagi desa. Kondisi ini menyebabkan semakin dinginnya hubungan antara kepala desa sebagai penasehat dan pengawas dengan para pengurus BUMDes yang semestinya menjadi pelaksana kegiatan program kerja BUMDes ini.

Berikut akan dijelaskan lebih lanjut faktor-faktor utama yang mempengaruhi pemilihan pengurus dan unit usaha BUMDes Suka Maju :

Adapun faktor utama pemilihan pengurus BUMDes Karaje Agi adalah pemahaman Kepala Desa tentang BUMDes yang dapat menjadikan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang memerlukan pekerjaan dengan modal dari desa. Kepala Desa memegang peranan penting dalam menyampaikan maksud pendirian dan pelaksanaan program BUMDes kepada masyarakat. Sebagai pemimpin desa yang telah terpilih untuk ketiga kalinya di desa tersebut, apa yang dikatakan Kepala Desa dapat menjadi keputusan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang masih sederhana, dimana pemimpin dipandang sebagai yang paling benar dalam pertimbangannya. Meskipun masyarakat telah hidup dalam alam demokrasi, namun budaya masyarakat desa belum dapat lepas dari sistem manajemen bapak (*Paternalistic Management*), sehingga apa yang dikatakan Kepala Desa adalah seperti peraturan tidak tertulis yang harus dijalankan.

Permendesa No.14 Tahun 2015 pasal 14 mensyaratkan pengurus BUMDes yang dipilih diantaranya adalah orang yang memiliki jiwa wirausaha dan memiliki jenjang pendidikan minimal SMA. Namun persyaratan ini rupanya tidak sepenuhnya dipenuhi

dalam pelaksanaan pemilihan pengurus BUMDes di desa Suka Maju, dikarenakan Kepala Desa memiliki kebijakan tersendiri untuk memilih pengurus dengan kriteria utama pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat dengan mendapatkan modal kerja dari desa. Kepala Desa mengambil ungkapan peribahasa, tak ada rotan akar pun jadi, maka Kepala Desa melihat bahwa kehadiran BUMDes dimaksudkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga hal ini dapat diartikan sebagai kesempatan untuk memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya yang belum mempunyai pekerjaan tetap dengan modal usaha dari dana desa. Selain itu jika pengurus belum memiliki ijazah SMA, masih ada kesempatan untuk mengambil program kejar paket C untuk mendapatkan ijazah setara dengan lulusan SMA bagi pengurus BUMDes yang belum memiliki ijazah SMA sambil bekerja sebagai pengurus BUMDes.

Pemilihan kepengurusan BUMDes meskipun dilakukan secara musyawarah mufakat dalam suatu pertemuan desa yang dihadiri oleh pemerintahan desa dan para wakil masyarakat desa dan juga diadakan dengan cara pemungutan suara namun tetap dalam dominasi kepala desa yang berkeinginan untuk memberikan pekerjaan bagi penduduknya yang dinilai dapat bekerja namun dikarenakan kurangnya modal maka dapat diberikan kesempatan untuk menjalankan usaha BUMDes dan orang tersebut juga dinilai memiliki motivasi kerja yang baik sehingga nantinya dapat memperoleh penghasilan dari usaha yang dijalankan tersebut. Para calon pengurus BUMDes saat itu juga sudah cukup memahami maksud pendirian BUMDes ditempat mereka dan mereka tertarik serta memiliki motivasi yang baik untuk ikut terlibat di dalamnya demi kemajuan desa mereka. Mereka juga mengetahui syarat minimum pendidikan untuk menjadi pengurus BUMDes. Adapun kondisi kepengurusan inti BUMDes Karaje Agi adalah beranggotakan ketua dengan latar belakang pendidikan terakhir SMP dan bekerja sebagai petani dan tukang bangunan, kemudian sekretarisnya adalah seorang lulusan SMK yang bekerja sebagai petani dan operator sekolah SD, sedangkan bendaharannya adalah seorang yang pernah mengenyam pendidikan SMP namun tidak menyelesaikan karena kondisi perekonomian keluarga yang tidak mendukung saat itu dan saat ini terlibat aktif dalam kegiatan ibu-ibu PKK dan LSM perlindungan anak.

Latar belakang pendidikan dan pekerjaan pengurus BUMDes terpilih ini membuat mereka perlu mendapatkan pendampingan dari pemerintahan desa untuk dapat mengurus segala keperluan administratif yang terkait dengan pembentukan BUMDes. Untuk dapat menyelesaikan persyaratan administratif seperti AD/ART, NPWP, rekening bank dan proposal BUMDes, para pengurus BUMDes ini dibantu oleh pendamping desa dan juga kepala desa. Pengurus BUMDes belum dapat mandiri sehingga perlu didampingi agar dapat menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan arahan Kepala Desa.

Kenyataan lainnya adalah berbagai kendala yang dihadapi pengurus BUMDes untuk dapat mengambil kejar Paket C, dan pada akhirnya persyaratan minimum pendidikan setara SMA itu pun saat penelitian dilakukan belum dapat dipenuhi.

Kondisi proses pengurusan kelengkapan administratif BUMDes ini juga memberikan suatu kesan tersendiri bagi kepala desa sehingga pengurus BUMDes terkesan kurang inisiatif karena sering kali kepala desa yang memberi instruksi untuk melakukan hal ini dan itu sedangkan pihak pengurus lebih tampak menunggu dan mengerjakan sesuai dengan arahan dari Kepala Desa. Berbagai kendala yang terjadi menimbulkan keinginan Kepala Desa untuk mengganti kepengurusan BUMDes di tahun depan karena pengurus BUMDes dianggap tidak kreatif. Kepala Desa berencana akan mempekerjakan seorang yang memiliki latar belakang sarjana ekonomi ataupun yang memiliki pekerjaan wirausaha walaupun belum berhasil sukses, yang penting telah pernah berpengalaman menjalankan usaha dan memiliki jiwa kreatif serta inovatif sebagai pengurus BUMDes sehingga diharapkan mampu menghasilkan keuntungan bagi masyarakat desa tersebut lewat kegiatan BUMDes.

Jiwa kewirausahaan pada dasarnya dapat dilahirkan ataupun dibentuk. Seseorang yang terlahir dari keluarga yang memiliki pekerjaan wirausaha ataupun berada di lingkungan para pelaku usaha, secara alamiah dapat terlahir menjadi seorang wirausaha karena lingkungan yang mempengaruhinya karena kecenderungan manusia mau belajar dari apa yang terjadi di sekitarnya. Namun, seseorang yang bukan terlahir dari keluarga wirausaha ataupun dari lingkungan para pelaku usaha juga dapat secara sadar dibentuk dengan cara belajar secara formal untuk dapat menjalankan usaha sendiri karena memiliki ketertarikan menjadi mandiri, memiliki usaha sendiri yang dapat memberikan penghasilan bagi diri sendiri dan melihat peluang usaha yang dapat memberikan kepuasan tersendiri baik dari sisi keuangan ataupun kebebasan waktu pribadi. Hasil penelitian Husaini dan Sukirman mengungkapkan bahwa jiwa kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. (Sukirman, 2017).

Menurut Scarborough and Zimmerer dalam Suryana (dalam Narsa dkk, 2019) terdapat delapan karakteristik wirausaha yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha yang dilakukannya, tidak memilih yang berisiko rendah atau terlalu tinggi, memiliki kepercayaan diri bahwa akan sukses, selalu menghendaki umpan balik dengan cepat, kerja keras dan semangat untuk mewujudkan keinginannya, memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan, memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah dan lebih menghargai prestasi daripada uang. Hasil penelitian di BUMDes Gerbang Lentera, Desa Lerep, Kabupaten Bengkayang menunjukkan semangat wirausaha yang tampak dalam diri para pengurus meskipun belum ada modal, tetap mau bekerja secara sukarela tanpa mempunyai gaji setiap bulannya, bahkan selama kurang

lebih satu setengah tahun berjalan, para pengurus belum pernah menerima gaji. (Ihsan, 2018)

Oleh karena itu, sesuai dengan Permendes No.14 Tahun 2015 pasal 14, maka pemilihan pengurus BUMDes hendaknya mempertimbangkan karakter wirausaha yang dimiliki oleh para calon pengurus sebelum dipilih. Karakter wirausaha yang dimilikinya akan sangat membantu dalam menjalankan tugasnya untuk dapat menjalankan roda perekonomian desa lewat usaha desa yang dipercayakan kepadanya. Jika pengurus belum memiliki karakteristik wirausaha tersebut, maka perlu dibentuk dengan cara mau belajar secara serius lewat berbagai media yang saat ini dapat dengan mudah diakses lewat kemajuan teknologi yang ada dan juga dukungan dari lingkungan sekitarnya. Pembentukan karakter memerlukan waktu, usaha yang serius dan niat yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, alangkah lebih baik bila yang dipilih adalah calon yang telah diketahui memiliki karakter dan kemampuan wirausaha yang baik sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat melalui program kerja BUMDes.

Adapun karakteristik wirausaha menurut Stringa (Handaru, Pagita and Parimita, 2015) dipengaruhi oleh faktor demografi, yaitu jenis kelamin, umur, status sosial, tingkat pendidikan dan budaya wirausaha. Oleh karena itu, jika pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang berperan dalam hal pembentukan karakter wirausaha, maka ketentuan terhadap batas minimum pendidikan bagi pengurus BUMDes wajib dipenuhi. Pendidikan akan membantu membentuk kepribadian yang mandiri, kuat, andal, memiliki wawasan pengetahuan yang luas, dapat menciptakan ataupun memanfaatkan peluang usaha, kemampuan inovasi dan menganalisa persoalan secara lebih luas sehingga dapat mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan usaha yang dijalankan serta memberikan pemahaman yang baik tentang risiko usaha. Pendidikan akan memungkinkan anak didik untuk dapat melakukan perubahan dan menciptakan sesuatu yang baru melalui peningkatan produktivitas dan kreativitas. (Putra, Arianti and Elbadiansyah, 2019).

Sejalan dengan hasil penelitian terhadap aparatur desa di kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh menunjukkan adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin meningkatkan pemahaman laporan keuangan desa. (Murina Sasha, 2017). Demikian pula hasil penelitian Reza, Wiguna, E.F Mandang, et.al. (dalam Khairani, 2019), menemukan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan aparatur pemerintahan nagari terhadap terhadap kemampuan pengelolaan keuangan nagari juga menunjukkan bahwa walaupun dengan perbandingan yang kecil, aparatur yang berpendidikan S1 dan S2 memiliki kinerja paling tinggi, selanjutnya diikuti oleh aparatur berpendidikan

SD, SMP, SMA, Kejuruan, dan lainlain. Oleh karena itu, pendidikan turut berperan dalam membentuk sumber daya manusia. Demikian pula bagi pengurus BUMDes dengan syarat minimal pendidikan diharapkan memiliki kemampuan untuk dapat memahami dengan baik laporan keuangan BUMDes sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan usaha desa tersebut dan memiliki kinerja yang baik sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa.

Dalam merencanakan program unit usaha BUMDes Karaje Agi, kepala desa turut serta dalam memberikan saran dan pertimbangan bagi para pengurus, sehingga apa yang dikatakan kepala desa menjadi panduan bagi para pengurus untuk memilih usaha yang akan dijalankan BUMDes. Pertimbangan utama dalam pemilihan usaha adalah kebutuhan masyarakat akan kebutuhan alat tulis dan fotokopi karena menurut Kepala Desa hal ini sangat diperlukan karena di desa mereka belum ada toko yang melayani ATK dan fotokopi sehingga masyarakat desa harus pergi ke kota terdekat yaitu kota Bengkayang untuk dapat membelinya. Selain itu, ada juga pertimbangan besarnya modal, untuk memulai usaha ATK tidak diperlukan modal awal yang besar. Namun, jika melihat potensi dan kebutuhan desa, masih banyak usaha lain yang dapat dijalankan namun memerlukan modal awal yang lebih besar.

Desa Suka Maju memiliki potensi alam yang subur bahkan sungai-sungainya pun memiliki sedikit kandungan emas yang menyebabkan masyarakat lebih tertarik untuk menjadi pendulang emas tradisional musiman daripada berjualan, karena menurut mereka mendulang emas memberikan penghasilan yang lebih besar. Potensi bahaya kerusakan alam akibat pendulangan emas tanpa izin ini belum terlalu disadari masyarakat karena sudah menjadi suatu kebiasaan sebab sejak kecil pun mereka telah ikut mencari uang dengan cara mendulang emas, belajar dari orang tua mereka sebelumnya. Selain itu, alam yang subur dimana mereka dapat dengan mudah mendapatkan keperluan makanan seperti sayur-sayuran lokal yang masih mudah didapatkan di sekitaran hutan juga menyebabkan masyarakat desa Suka Maju kurang memiliki jiwa wirausaha karena dimanjakan oleh alam.

Adapun potensi desa yang dapat semakin dikembangkan dan telah memberikan penghidupan bagi masyarakatnya adalah hasil pertanian dan perkebunan, yaitu jagung, karet, padi, buah kenari, dan buah jengkol. Meskipun termasuk dalam kategori musiman, namun pada saat panen, *commodity* ini dapat dijual dengan harga yang kompetitif. Bahkan buah kenari termasuk *commodity* yang digemari oleh pasar Malaysia sehingga banyak pedagang yang akan datang ke desa tersebut untuk membeli dengan tawaran harga ringgit dan seringkali pula terjadi sebelum masa panen buah kenari dimana kondisi pohon masih dalam keadaan berbunga pun telah dibeli oleh para tengkulak yang juga mau mengeluarkan biaya untuk pemetikan buah dari pohonnya. Saat ini, semua penjualan masih dilakukan

oleh orang per orang. Selain para tengkulak yang datang, para petani dapat juga langsung membawa hasil panen mereka untuk dijual ke pasar yang terdekat yaitu pasar Bengkayang yang letaknya sekitar 30 menit perjalanan menggunakan kendaraan dari desa mereka. Untuk pembelian keperluan berbagai kebutuhan pertanian ataupun perkebunan mulai dari bibit, pupuk, racun rumput dan lain sebagainya, desa Suka Maju belum memiliki kios pertanian. Oleh karena itu, para petani harus membelinya dari pasar Bengkayang. Tentunya selain waktu tempuh dan biaya transportasi yang harus ditanggung petani, terkadang juga kios kehabisan stok barang sehingga petani juga harus menanggung kerugian waktu dan biaya transportasi tanpa membawa pulang kebutuhan yang diinginkan. Kehadiran kios pertanian di desa sangat diperlukan, namun diperlukan modal yang besar sedangkan konsep BUMDes Suka Maju adalah merintis usaha dari modal yang kecil perlahan memperluas usaha dengan menambah modal yang lebih besar lagi. Sudah ada pemikiran dari kepala desa ataupun pengurus BUMDes untuk menjadikan kios pertanian sebagai perluasan usaha BUMDes di kemudian hari.

Potensi desa yang lainnya adalah pengelolaan air bersih. Desa ini telah mendapat bantuan pemasangan pipa-pipa air melalui program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang merupakan program penyediaan air bersih yang dapat diminum dan untuk keperluan sanitasi. Air bersih ini berasal dari sumber mata air yang dialirkan secara gravitasi dari sumber air Gunung Bawang ke pemukiman penduduk di dusun-dusun desa Suka Maju. Namun belum ada pengurusan yang baik terhadap perawatan fasilitas yang telah diberikan ini. Sudah ada pemikiran dari kepala desa dan juga pengurus BUMDes untuk mengelola sumber air Pamsimas ini menjadi bagian dari unit usaha BUMDes untuk dapat menarik iuran air dari masyarakat dengan cara memasang kran meteran air tiap rumah ataupun juga membuat usaha air minum. BUMDes bekerja sama dengan aparat terkait yang akan bertanggungjawab untuk pemeliharaan fasilitas Pamsimas ini karena saat ini pemeliharaan hanya bersifat insidental dan dana dikumpulkan dari swadaya masyarakat berdasarkan biaya yang diperlukan untuk perbaikan saat itu saja. Sampai saat ini, kondisi masih belum ada perubahan dalam pengurusan air Pamsimas ini, meskipun demikian kepala desa tetap optimis akan terjadi pengelolaan air yang lebih baik di tahun ini oleh pemerintahan desa lewat KSM (kelompok swadaya masyarakat) meskipun belum dapat dikelola oleh BUMDes.

Potensi alam yang dimiliki oleh desa Suka Maju adalah wisata alam Gunung Vandering. Gunung Vandering ini tidak sepenuhnya termasuk wilayah desa Suka Maju, karena juga merupakan daerah perbatasan langsung di atas gunung dengan daerah desa Pasti Jaya, kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Desa Pasti Jaya sendiri telah mengelola wisata alam di puncak Vandering. Oleh karena itu, masih tidak menutup

kemungkinan bagi desa Suka Maju untuk memanfaatkan sisi lain lokasi puncak Vandering untuk dibuat menjadi kawasan wisata karena pemandangan yang indah dan menarik bagi para pencinta alam, seperti yang telah dibuat juga oleh BUMDes Cipta Karya, kecamatan Sungai Betung yang telah memiliki usaha wisata Bukit Sepancong yang telah berhasil meraup keuntungan dari usaha wisata alam ini.

Kepala Desa Suka Maju sendiri lebih melihat adanya kebutuhan untuk memiliki usaha toko alat tulis kantor (ATK) yang melayani penjualan alat tulis kantor, fotokopi dan jasa pengetikan karena selama ini untuk keperluan tersebut masyarakat harus membelinya ke kota Bengkayang sehingga bentuk unit usaha awal BUMDes Karaje Agi adalah unit usaha ATK sesuai dengan arahan Kepala Desa. Dengan modal awal pendirian yang dianggarkan dari dana desa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diperoleh perkiraan perhitungan *Break Even Point* (BEP) dalam kurun waktu enam bulan sesuai dengan proposal BUMDes Karaje Agi di bulan Oktober 2019.

Dalam perencanaan pendirian toko ATK ini, Kepala Desa dan pengurus BUMDes Suka Maju akan meminta kerja sama semua perkantoran seperti kantor desa, kantor kecamatan, puskesmas dan sekolah-sekolah yang ada di sekitar desa Suka Maju untuk mau menjadi pelanggan dan membeli keperluan ATK mereka di toko ATK BUMDes Karaje Agi. Usaha awal ini jika berjalan baik akan dilanjutkan dengan membuka jenis usaha lain seperti kios pertanian, usaha produk air dan lainnya. Namun dalam kenyataannya sampai dengan tahun 2020, rencana pembukaan toko ATK BUMDes Karaje Agi, Desa Suka Maju belum terlaksana terkendala karena modal BUMDes belum diberikan kepada pengurus BUMDes.

Kesulitan yang serupa juga dialami oleh BUMDes di Kabupaten Banyumas disebabkan karena adanya dominasi unsur pemerintah desa khususnya kepala desa dalam pengelolaan BUMDes. Kegiatan usaha yang masih bersumber pada apa yang diminati oleh pemerintah desa disebabkan oleh adanya dominasi unsur pemerintah desa yang kemudian mengakibatkan terbatas dan terhambat aksi korporasi BUMDes dalam menghimpun segenap potensi desa. (Kurniasih and Wijaya, 2017).

Pemilihan usaha BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa akan memberikan hasil yang lebih baik karena akan mendapat dukungan dari masyarakat seperti BUMDes Gerbang Lentera yang memprioritaskan untuk peningkatan, penampungan dan pemasaran produk unggulan Desa Lerep, Kabupaten Semarang untuk menjadi Desa Wisata Lerep (DWL). Dengan dukungan berbagai pihak, dalam waktu satu setengah tahun, BUMDes ini telah berhasil menjadi tempat studi banding bagi BUMDes lainnya dan menjadi salah satu BUMDes terbaik terutama dalam bidang pariwisata di Kabupaten Semarang (Ihsan, 2018). BUMDes lainnya yang telah menjalankan usahanya

dengan cara memilih jenis usaha berdasarkan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa adalah BUMDes Kamanga, Kecamatan Tompasso. BUMDes ini menjalankan 3 jenis usaha yakni Peternakan babi, gas LPG dan distributor gula pasir (Wowor, Singkoh and Waworundeng, 2019).

5. KESIMPULAN

Faktor utama yang memengaruhi pemilihan pengurus BUMDes dan jenis usaha BUMDes Karaje Agi di Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat adalah peranan utama tokoh sentral pemerintahan desa yaitu Kepala Desa sebagai pengambil keputusan. Pemilihan pengurus BUMDes dihadapkan pada permasalahan sumber daya manusia yang kurang memiliki jiwa wirausaha dan belum terpenuhinya persyaratan minimum pendidikan sebagaimana yang tertulis dalam Permendes No.14 Tahun 2015 pasal 14. Jiwa wirausaha dan pengetahuan dasar yang diperoleh dari jenjang minimal pendidikan akan mendukung motivasi yang baik yang dimiliki para pengurus BUMDes untuk dapat mewujudkan rencana yang telah diputuskan bersama. Selain itu pemilihan usaha BUMDes yang berdasarkan pelayanan masyarakat dengan tingkat kepentingan kebutuhan yang dapat ditunda dan nilai investasi yang tidak besar akan memengaruhi tingkat keurgensian implementasi kegiatan. Sebagaimana program usaha BUMDes Karaje Agi yang dipilih berdasarkan pertimbangan pemenuhan kebutuhan akan alat tulis, jasa fotokopi dan rental pengetikan dengan modal desa yang tidak besar dan belum berdasarkan potensi desa yang dimiliki, sehingga pelaksanaannya dapat ditunda-tunda karena bukan merupakan kebutuhan utama masyarakat yang harus segera dipenuhi. Oleh karena itu, pemilihan usaha BUMDes haruslah dengan pertimbangan yang matang berdasarkan analisis kelayakan dari jenis unit usaha yang dipilih berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dapat dikembangkan. Kemacetan pelaksanaan program dari kepengurusan BUMDes yang sudah terbentuk sejak tahun 2017 menunjukkan bahwa program BUMDes hanya masih sebatas di atas kertas karena belum ada kegiatan usaha yang dijalankan, dan akhirnya menimbulkan konflik ke kurang harmonisan hubungan antara Kepala Desa dan pengurus BUMDes. Oleh karena itu, desa perlu memiliki struktur badan usaha milik desa yang memiliki kompetensi dibidangnya yang merupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan BUMDes.

6. SARAN

Badan usaha milik desa yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata masih belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berbagai kendala yang terjadi terutama yang bersumber dari manusia sebagai pelaksana memerlukan perhatian

dan penanganan yang tepat dari berbagai pihak yang terlibat dalam usaha bersama untuk kemajuan desa.

Peran pemerintahan desa sebagai motivator, eksekutor dan evaluator pelaksanaan BUMDes sangat diharapkan namun dalam batasan yang tepat. Oleh karena itu penelitian selanjutnya yang dapat dijalankan adalah meneliti sejauh mana keterlibatan pemerintahan desa yang masih dapat memberikan ruang gerak yang cukup bagi pengurus BUMDes untuk dapat berkreasi dan lebih produktif dalam pelaksanaan program kerja BUMDes.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Batla Jerry, S. 2016. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke, *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2), pp. 135–155. doi: 10.35724/jies.v7i2.507.
- Berdesa. 2018. *Informasi Lengkap Tentang BUMDes Yang Harus Anda Ketahui*, Berdesa.com. Available at: <https://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/> (Accessed: 17 September 2020).
- BPS. 2019. *Kecamatan Sungai Betung Dalam Angka 2019*.
- BPS. 2019. *Statistik Daerah Kabupaten Bengkayang 2019*.
- Creswell, J. W. 2012. *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*, *Educational Research*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Dewi, A. S. K. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development*, V(1), pp. 1–14.
- Ferosa, M. I. and Hapsari, N. A. S. 2020. Analisis Kendala Pengelolaan Bumdes Desa Kopeng Kabupaten Semarang, in *Seminar Nasional UNIBA Surakarta*, pp. 236–254.
- Handaru, A. W., Pagita, M. P. and Parimita, W. 2015. Karakteristik Entrepreneur Melalui Multiple Diskriminan Analisis (Studi Pada Etnis Tionghoa, Jawa Dan Minang Di Bekasi Utara), *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 6(1), p. 351. doi: 10.21009/jrmsi.006.1.02.
- Ibrahim dkk. 2019. Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat, *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 21(3), pp. 349–354. doi: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464.
- Ihsan, A. N. 2018. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai

- Penggerak Desa Wisata Lerep, *Journal of Politic and Government Studies*, 7. Available at: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>.
- Khairani, K. 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari, *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(1), p. 14. doi: 10.24036/jess/vol3-iss1/170.
- Kurniasih, D. and Wijaya, S. S. 2017. Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa (Studi tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas), *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), pp. 66–72.
- Mahmudah, S. 2018. Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus : Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik), *Ecopreneur*, 2(1), pp. 52–56.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis 3rd Edition*. SAGE Publication, Inc.
- Murina Sasha, R. 2017. Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3), pp. 111–120.
- Narsa, N. M. D. N. H., Narsa, I. M. and Narsa, N. P. D. R. H. 2019. The Spirit of Entrepreneurship in Business Students, Non-Business Students, and Small and Medium Entrepreneur, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 21(2), pp. 104–113. doi: 10.9744/jmk.21.2.104-113.
- Putra, M. T. F., Arianti and Elbadiansyah. 2019. Analisis Penerapan Model Dan Metode Pembelajaran Tepat, *Sebatik*, 23, pp. 317–323.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H. and Suwondo. 2010. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), *Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), pp. 1068–1076.
- Rauf, R. 2016. Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, *Valuta*, 2(2), pp. 208–220.
- Sasauw, C., Gosal, R. and Waworundeng, W. 2018. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangehe, *EKSEKUTIF*, 1(1), pp. 1–10.
- Sidik, F., Raharjo, T. P. and Parwoto. 2018. Pengelola Unit Usaha Vs Pengurus BUM Desa : Studi Kasus Pengelolaan Potensi Desa Wisata di Desa Bleberan Kabupaten Gunungkidul, *Jurnal Politik & Pemerintahan*, 2(2), pp. 165–172. Available at: <http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JPP/article/view/764/696>.
- Sudarmayasa, I. W., Nala, I. W. L. and Keliwar, S. 2020. Program Pengabdian Kepada Masyarakat: Pelatihan Pengelolaan Pondok Wisata Bagi Kelompok Sadar Wisata Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, *Sebatik*, 24(1), pp. 51–58.
- Suhardi. 2015. Pemahaman Manajemen Pedesaan Pada Perangkat Desa Di Wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, *Nusantara*, 02(April), pp. 73–83.
- Sukirman, S. 2017. Jiwa Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha melalui Perilaku Kewirausahaan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), p. 117. doi: 10.24914/jeb.v20i1.318.
- Suryani, A. 2019. Manajemen Pengelolaan Dana Desa, *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 4(2), p. 348. doi: 10.33087/jmas.v4i2.117.
- Wowor, M., Singkoh, F. and Waworundeng, W. 2019. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tomposo, *Eksekutif*, 3(3), pp. 1–11.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Institut Shanti Bhuana yang telah memberikan dana penelitian internal untuk dapat menjalankan penelitian ini. Terima kasih kepada para responden yang bersedia untuk diwawancarai dan memberikan berbagai informasi dan dokumen yang diperlukan.